

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Ulama dan Lembaga Keagamaan dalam Pencegahan Tambang Emas di Kelurahan Muarasoma Menurut Hukum Ekonomi Syariah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran ulama dan lembaga keagamaan dalam pencegahan tambang emas di Kelurahan Muarasoma telah dilakukan melalui pembinaan keagamaan, ceramah, pengajian, nasihat, dan pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya memperoleh penghasilan secara halal, menaati ketentuan hukum, menjaga lingkungan, serta menghindari perbuatan yang menimbulkan kemudharatan. Ulama, MUI Kecamatan Batang Natal, dan KUA Kecamatan Batang Natal memiliki peran dalam memberikan pemahaman keagamaan kepada masyarakat. Namun, peran tersebut belum dilakukan melalui program yang secara khusus dan terstruktur membahas pencegahan tambang emas. Berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, upaya tersebut telah sesuai dengan prinsip masalah, hifz al-nafs, hifz al-mal, amanah, keadilan, dan larangan menimbulkan kerusakan. Dengan demikian, peran ulama dan lembaga keagamaan dalam pencegahan tambang emas sudah ada, tetapi masih perlu diperkuat dan diarahkan secara lebih khusus terhadap persoalan pertambangan emas di Kelurahan Muarasoma.

2. Faktor yang mendukung peran ulama dan lembaga keagamaan dalam pencegahan tambang emas adalah tingginya penghormatan masyarakat terhadap ulama serta aktifnya kegiatan keagamaan di Kelurahan Muarasoma. Adapun faktor yang menghambat meliputi ketergantungan sebagian masyarakat terhadap pertambangan emas sebagai sumber penghasilan, terbatasnya alternatif mata pencaharian, belum optimalnya penanganan terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin, serta masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai dampak lingkungan dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan tambang emas tidak cukup hanya dilakukan melalui pembinaan keagamaan, tetapi membutuhkan dukungan pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait agar upaya pencegahan dapat berjalan secara lebih efektif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Ulama dan Lembaga Keagamaan dalam Pencegahan Tambang Emas di Kelurahan Muarasoma Menurut Hukum Ekonomi Syariah, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diharapkan agar meningkatkan pengawasan dan upaya pencegahan terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan, sehingga aktivitas pertambangan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat dapat diminimalisasi serta

pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

2. Kepada ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Batang Natal, dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Natal diharapkan agar lebih aktif dan terarah dalam memberikan pembinaan serta edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan tambang emas berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai kewajiban memperoleh penghasilan secara halal, kepatuhan terhadap ketentuan hukum, tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber daya alam, larangan menimbulkan kerusakan, serta kewajiban menjaga kemaslahatan masyarakat.
3. Kepada masyarakat Kelurahan Muarasoma diharapkan agar meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran keagamaan dalam memanfaatkan sumber daya alam, sehingga aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, keselamatan, harta, dan kepentingan masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat menghindari aktivitas pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.
4. Kepada pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan program pemberdayaan ekonomi dan menyediakan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat, sehingga ketergantungan terhadap aktivitas pertambangan emas dapat dikurangi dan masyarakat memiliki pilihan sumber penghasilan yang lebih aman, berkelanjutan, serta sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

5. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai strategi pencegahan tambang emas menurut Hukum Ekonomi Syariah, efektivitas peran ulama dan lembaga keagamaan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, atau model pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai alternatif terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Achmad Ali. 2015. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Mujahidin. 2014. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Tanzeh. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Ajmal, Muhammad, Sadheer Khan, dan Awais Ud din Khan. 2025. "A Thematic Study of the Hadith 'La Darar wa La Dirar' Regarding Environmental Balance." *Journal of Religion and Society*, Vol. 4, No. 1.
- Ali Yafie. 1994. *Menggagas Fikih Sosial*. Bandung: Mizan.
- Anselm Strauss dan Juliet Corbin. 2020. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- ANTARA News. 2023. "Dua Penambang Emas di Mandailing Natal Tewas Tertimbun Longsor."
- Azyumardi Azra. 1999. *Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Azyumardi Azra. 2013. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Jakarta: Kencana.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. 2024. *Kecamatan Batang Natal Dalam Angka 2024*. Panyabungan: BPS Kabupaten Mandailing Natal.
- Burhan Bungin. 2021. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Dadang Kahmad. 2011. *Sosiologi Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Fadilah, Nur Ainun. 2023. "Analisis Dampak Tambang Emas dalam Keberlangsungan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

- Menurut Perspektif Ekonomi Islam.” *OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, Vol. 8, No. 1. DOI: 10.23969/oikos.v8i1.12231.
- Faiz, Fahrudin. 2021. “Pendekatan Sosiologis dalam Studi Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer*, Vol. 5, No. 1.
- Hanif, Hamdan Arief, dan Wiwin Hasrianti Rukmana Rahamtia. 2024. “Prinsip Maqashid Syariah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang Pasir.” *Sahaja: Journal Sharia and Humanities*, Vol. 3, No. 2, hlm. 320–334.
- Herlina, Rondang, dkk. 2023. “Korelasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Jurnal Keislaman*, Vol. 9, No. 2.
- Ilhami, Maula Hikmatul, dan Napuli Ayu Lestari. 2024. “Sosiologi Hukum Ekonomi Syariah: Menjembatani Syariah dan Realitas Sosial.” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*.
- Imam Gunawan. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- John W. Creswell. 2021. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications.
- Jumelfis, Alfi Rifki, Maria Maya Lestari, dan Ridho Ramadhan Arfi. 2026. “Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi: Analisis Yuridis atas Kesenjangan Antara Regulasi dan Implementasi.” *KODIFIKASI*, Vol. 8, No. 2, hlm. 59–79.
- Kamaluddin, Imam, dan Mushaq Syamsuar. 2026. “Implementasi Wakaf Produktif Berbasis Qa’idah Dar’ al-Mafasid.” *NATUJA: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2012. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. *Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik (Good Mining Practice)*. Jakarta: Kementerian ESDM.

Kompas.id. 2019. “Darurat Tambang Emas di Mandailing Natal.”

Lexy J. Moleong. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

M. Quraish Shihab. 1994. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.

M. Quraish Shihab. 1996. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.

M. Quraish Shihab. 2007. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.

Madina Pos. 2026. “Tambang Emas di Kotanopan Longsor, Satu Warga Tewas Dua Luka Berat.” 17 Januari 2026.

Majelis Ulama Indonesia. 2025. “Integrasi Teologi Islam dalam Kebijakan dan Praktik Pemanfaatan SDA.”

Majelis Ulama Indonesia. 2025. “Ketetapan Normatif Fatwa tentang Perlindungan Lingkungan dan Perubahan Iklim.” *Jurnal LPLHSDA MUI*.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

Mardani. 2016. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Muhammad Hanapi. 2025. “Aktifitas Tambang Emas Ilegal Beroperasi Dekat Polsek Batang Natal.” *Mandailing Online*, 17 Maret 2025.

Nurhaliza, Siti. 2022. “Peran Lembaga Keagamaan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 18, No. 1.

Nurul Afifah. 2026. “Fikih Ekologi dan Tata Kelola Sumber Daya Alam.” Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Nusa Putra. 2019. *Penelitian Kualitatif: Proses dan Aplikasi*. Jakarta: Indeks.

Pratama, Rizky. 2024. “Dampak Sosial Pertambangan terhadap Masyarakat Lokal.” *Jurnal Sosial Humaniora*.

Putri, Lara Aziza, Rizal Fahlefi, dan Erliati Siregar. 2025. “Urgensi Sumber Daya Alam dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Masharif Al-Syariah*, Vol. 10, No. 3.

Raranta, Yudistira Figo. 2025. “Kajian Hukum terhadap Penambang Emas Tanpa Izin di Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan.” *Lex Privatum*, Vol. 15, No. 2.

Salim HS. 2014. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Santoso, Budi. 2020–2021. *Praktek Tambang Ilegal Ditinjau dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Sungai Kelurahan Tapus)*. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Saukani. 2021. *Pendistribusian Zakat Tambang Emas di Desa Muara Parlampung Kecamatan Batang Natal dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Siswanti, Hanifa Paramitha. 2025. “Ekoteologi Islam dan Penutupan Tambang Emas di Jawa Barat.” *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 10, No. 1.

Soerjono Soekanto. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto. 2019. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto. 2023. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugeng Pujileksono. 2016. *Sosiologi Agama*. Malang: Intrans Publishing.

Sugeng Pujileksono. 2020. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Intrans Publishing.

Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suhrianto, Adi. 2022. *Tinjauan Terhadap Akad Sewa Menyewa Lahan Tambang dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal)*. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Syamsudin, M. 2022. “Peran Aktor Sosial dalam Penegakan Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 14, No. 2.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Wahbah az-Zuhaili. 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid IV. Damaskus: Dar al-Fikr.

Wahbah az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir*. Jilid 2. Damaskus: Dar al-Fikr.

Yusuf al-Qaradawi. 2001. *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq.

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

STAIN MADINA

LAMPIRAN I

PEDOMAN DAN HASIL WAWANCARA PENELITIAN

A. Pedoman Wawancara dengan Penambang Kelurahan Muarasoma

1. Sejak kapan aktivitas pertambangan emas berlangsung di Kelurahan Muarasoma?
2. Apa faktor yang mendorong masyarakat melakukan aktivitas pertambangan emas?
3. Bagaimana praktik atau mekanisme kegiatan pertambangan emas di Kelurahan Muarasoma?
4. Apa dampak aktivitas pertambangan emas terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat?
5. Bagaimana upaya pencegahan dan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan emas di Kelurahan Muarasoma?
6. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan emas yang dilakukan?
7. Bagaimana peran ulama dan lembaga keagamaan dalam memberikan pembinaan terkait aktivitas pertambangan emas?
8. Apakah pernah ada penyampaian materi keagamaan atau sosialisasi yang secara khusus membahas aktivitas pertambangan emas berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah?

B. Pedoman Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kelurahan Muarasoma

1. Bagaimana perkembangan aktivitas pertambangan emas di Kelurahan Muarasoma?

2. Apa faktor yang menyebabkan aktivitas pertambangan emas tetap berlangsung?
3. Bagaimana dampak aktivitas pertambangan emas terhadap kehidupan masyarakat?
4. Bagaimana upaya pencegahan terhadap aktivitas pertambangan emas di Kelurahan Muarasoma?
5. Bagaimana peran ulama dan lembaga keagamaan dalam upaya mencegah aktivitas pertambangan emas?

C. Pedoman Wawancara dengan Lembaga Keagamaan

1. Bagaimana pandangan Bapak terhadap aktivitas pertambangan emas di Kelurahan Muarasoma?
2. Apakah lembaga keagamaan pernah memberikan pembinaan, penyuluhan, atau imbauan yang secara khusus membahas aktivitas pertambangan emas?
3. Apa kendala yang dihadapi lembaga keagamaan dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat terkait aktivitas pertambangan emas?
4. Bagaimana peran lembaga keagamaan dalam memberikan edukasi mengenai penerapan Hukum Ekonomi Syariah kepada masyarakat terkait aktivitas pertambangan emas?
5. Apa upaya atau solusi yang dapat dilakukan oleh lembaga keagamaan untuk mencegah aktivitas pertambangan emas yang bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah?

D. Pedoman Wawancara dengan Tokoh Agama

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap aktivitas pertambangan emas di Kelurahan Muarasoma dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
2. Apa saja bentuk peran Bapak/Ibu sebagai tokoh agama dalam memberikan pemahaman atau nasihat kepada masyarakat terkait aktivitas pertambangan emas?
3. Apakah pernah dilakukan pembinaan atau sosialisasi secara khusus kepada masyarakat mengenai pencegahan aktivitas pertambangan emas berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah?
4. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat tokoh agama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aktivitas pertambangan emas?
5. Menurut Bapak/Ibu, apa yang sebaiknya dilakukan ulama, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam mencegah aktivitas pertambangan emas di Kelurahan Muarasoma?

STAIN MADINA

LAMPIRAN II

HASIL OBSERVASI PENELITIAN

Hari/Tanggal : 19 Mei 2026

Lokasi : Kelurahan Muarasoma Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Kelurahan Muarasoma, ditemukan bahwa aktivitas tambang emas masih berlangsung di sekitar aliran sungai dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator dan mesin dompeng. Aktivitas pertambangan dilakukan secara terbuka dan melibatkan cukup banyak masyarakat sekitar, baik sebagai pemilik lahan maupun pekerja tambang.

Pada saat observasi dilakukan, peneliti melihat beberapa unit alat berat beroperasi di sekitar bantaran sungai untuk mengeruk tanah yang diduga mengandung emas. Selain itu, mesin dompeng digunakan untuk memisahkan material emas dari tanah dan pasir hasil pengerukan. Aktivitas pertambangan berlangsung hampir sepanjang hari dan suara mesin tambang terdengar cukup jelas dari sekitar lokasi penelitian.

Kondisi lingkungan di sekitar lokasi tambang menunjukkan adanya kerusakan yang cukup serius. Air sungai terlihat keruh akibat pengerukan tanah di sekitar aliran sungai. Bantaran sungai mengalami kerusakan dan beberapa bagian tanah di sekitar lokasi tambang tampak longsor akibat penggunaan alat berat secara terus-menerus. Selain itu, peneliti juga menemukan bekas galian tambang yang dibiarkan terbuka tanpa adanya upaya perbaikan lingkungan dari pihak pelaku tambang.

Berdasarkan pengamatan peneliti, aktivitas pertambangan emas juga menyebabkan perubahan kondisi sosial masyarakat. Sebagian masyarakat terlihat bergantung pada aktivitas pertambangan sebagai salah satu sumber penghasilan. Aktivitas tambang dilakukan secara terbuka sehingga kegiatan tersebut cenderung dipandang sebagai bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat, meskipun memiliki dampak terhadap lingkungan dan menimbulkan persoalan yang memerlukan upaya pencegahan.

Peneliti juga mengamati bahwa aktivitas pertambangan masih terus berlangsung meskipun masyarakat mengetahui adanya upaya pengawasan dan penertiban dari aparat keamanan. Namun demikian, aktivitas tambang tetap kembali beroperasi setelah penertiban dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan emas di Kelurahan Muarasoma masih menghadapi berbagai kendala.

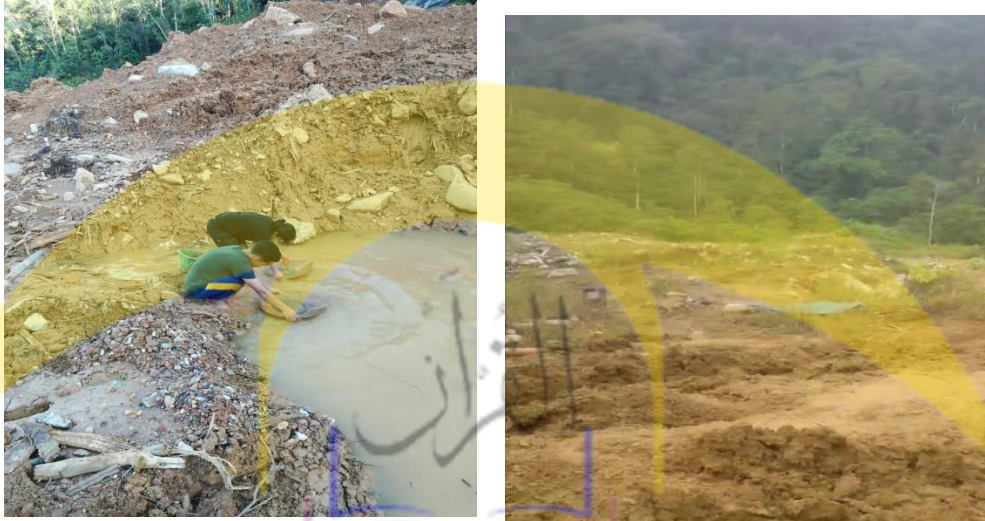
Selain kerusakan lingkungan, peneliti juga menemukan bahwa aktivitas pertambangan emas berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan kerja dan longsor, terutama pada lokasi pengerukan tanah yang berada di sekitar bantaran sungai. Kondisi tersebut dapat membahayakan keselamatan masyarakat yang bekerja di lokasi tambang maupun masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan.

Secara keseluruhan, hasil observasi menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan emas di Kelurahan Muarasoma telah menimbulkan dampak lingkungan dan sosial serta memerlukan upaya pencegahan yang melibatkan pemerintah, aparat terkait, ulama, lembaga keagamaan, dan masyarakat. Hasil observasi ini juga menjadi dasar bagi peneliti untuk mengkaji peran ulama dan lembaga keagamaan dalam memberikan pemahaman, nasihat, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan tambang emas menurut Hukum Ekonomi Syariah.

LAMPIRAN III

DOKUMENTASI PENELITIAN

A. Kondisi lokasi tambang emas di sekitar aliran Sungai Muarasoma



Gambar 1: Kondisi lokasi tambang emas di sekitar aliran Sungai Muarasoma

B. Aktivitas alat berat ekskavator di lokasi pertambangan ilegal



Gambar 2: Aktivitas alat berat ekskavator di lokasi pertambangan ilegal

C. Mesin dompeng yang digunakan masyarakat untuk memisahkan emas



Gambar 3: Mesin dompeng

D. Kondisi air sungai yang keruh akibat aktivitas pertambangan ilegal



Gambar 4: Kondisi Air Sungai

E. Wawancara peneliti dengan masyarakat pekerja tambang emas Kelurahan Muarasoma



Gambar 6: Wawancara peneliti dengan masyarakat pekerja tambang emas Kelurahan Muarasoma

F. Wawancara peneliti dengan tokoh agama Kelurahan Muarasoma



Gambar 7: Wawancara peneliti dengan tokoh agama Kelurahan Muarasom



Gambar 8: Wawancara peneliti dengan tokoh agama Kelurahan Muarasom

G. Wawancara Staf MUI Kecamatan Batang Natal



Gambar 9: Wawancara peneliti dengan Staf MUI Kecamatan Batang Natal

H. Wawancara Kepala KUA Kecamatan Batang Natal



Gambar 10: Wawancara peneliti dengan Kepala KUA Kecamatan Batang Natal

STAIN MADINA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Website: www.stain-madina.ac.id
Email: stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B-402./Sti.21/F.2/TL.00/05/2026
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

19 Mei 2026

Kepada Yth.
Bapak / Ibu Lurah Muarasoma
di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak / Ibu bahwa :

Nama : Azura Magrifatika
NIM : 22-02-0017
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi awal dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Peran Ulama Dan Lembaga Keagamaan Dalam Penegakan Hukum Islam Atas Tambang Ilegal: Studi Sosiologi Hukum Islam Di Kelurahan Muarasoma
Tempat Penelitian : Kelurahan Muarasoma
Waktu Penelitian : Mei s/d Juli 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak / Ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Kepala

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (P3M)

Dr. Nur Saifuddin, M.H.I.

Terselamat
1. Ketua STAIN MADINA
2. Ketua Prodi HES
3. Asip

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Azura Magrifatika
 NIM : 22020017
 Tempat, Tgl Lahir : Muarasoma, 31 Januari 2005
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Nama Ayah : Asmar Ayunan
 Nama Ibu : Fipi Aryanti
 Anak Ke- : 1, dari 4 Bersaudara
 Alamat Natal : Kelurahan Muarasoma, Kec. Batang Natal, Kab. Mandailing
 Kode Pos : 22983
 No. HP : 082370953667
 Email : azuramagrifatika6@gmail.com
 Riwayat Pendidikan
 SD : SDN 255 Muara soma (2010-2016)
 SMP : MTSS Al-Abror Muara Soma (2016-2019)
 SMA/MA : SMKN 1 Batang Natal (2019-2022)
 Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah